

TUJUAN : ➡ Pencegahan

Menanamkan nilai **antikorupsi** kepada
PBJ dan PPK Kemnaker



- Persepsi
- Perilaku
- Kemampuan

aktualisasi

HASIL BELAJAR

- Tidak ada toleransi thd korupsi;
- Berusaha melawan korupsi;
- Berkontribusi thd pemberantasan TPK.



- Agama
- Adat / tradisi
- Bernegara
(Pancasila, ASN)
- dll

integritas

INTEGRITAS
Jujur & Tgjwb



ekspresi
Sikap & perilaku

Bentuk :

Tekun	Berani
Rajin	Dipercaya
Ulet	Tulus
Disiplin	Dst



KONSISTEN

**Selaras : hati
nurani, pikiran,
ucapan, tindakan.**



PONDASI

- Niat
- Komitmen
- Ikhlas



SIFAT

Terus-menerus
menyempurnakan kualitas
hidupnya



KESADARAN DAN KEYAKINAN

Kebaikan orang lain dan
diri sendiri



REPUTASI

Selalu mendapat tanggung
jawab yang lebih besar

KORUPSI

- Apa?
- Siapa?
- Dimana?
- Mengapa?
- Kapan?
- Akibat?
- Cara menghindari?

Apa ?

UU 31/99

UU 20/01

KLASIFIKASI KORUPSI

- 1. Merugikan keuangan negara**
- 2. Benturan kepentingan pengadaan**
- 3. Penggelapan dalam jabatan**
- 4. Perbuatan curang**
- 5. Pemerasan**
- 6. Suap menyuap**
- 7. Gratifikasi**

Film

Pemerasan

Dasar : pasal 12 huruf e

Perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yg dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya **memaksa** seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya.

Film

Suap menyuap

Dasar : Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps 5(2); Ps 12 a,b; Ps 11; Ps(6) a,b; Ps 6(2); Ps 12 c,d

Pemberian sesuatu / janji / kepada pegawai negeri / penyelenggara negara.

Upaya suap-menyuap dari / kepada pejabat penyelenggara negara karena jabatannya terkait kewenangannya yang sedang diembannya.

Film

Gratifikasi

Dasar : Ps 12 b jo Ps 12 c

Pejabat penyelenggara negara menerima gratifikasi terkait jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya, serta tidak **melaporkan** kepada KPK dalam waktu 30 hari sejak gratifikasi diterima.

niat

PEMBERI PENERIMA

gratifikasi

PEMBERI PENERIMA

suap

PEMBERI PENERIMA

pemerasan

Siapa ?

Pasal 12 huruf a UU 31/99 Jo UU 20/01

Pegawai negeri atau **penyelenggara negara** yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Siapa ?

Pasal 13 UU 31/99 Jo UU 20/01

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada **pegawai negeri** dengan mengingati kekuasaan atau **wewenang** yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

Mengapa?

- Kesempatan
- Rasionalisasi
- Sistem
- Tekanan



- Penyalahgunaan wewenang
- Gaya hidup tinggi
- Serakah



TERJADI KORUPSI

HILANGNYA INTEGRITAS

Akibat ?

1

Dampak Korupsi terhadap Ekonomi

2

Dampak Korupsi terhadap Sosial dan Kemiskinan

3

Dampak Korupsi terhadap Birokrasi Pemerintahan

4

Dampak Korupsi terhadap Politik dan Demokrasi

5

Dampak Korupsi terhadap Pengakan Hukum


6

Dampak Korupsi terhadap Pertanahan dan Keamanan

7

Dampak Korupsi terhadap Lingkungan

SKEMA BIAYA SOSIAL



Cara Menghindari ?

- Bangun integritas;
- Banyak bersyukur;
- Taati norma / aturan;
- Pilih teman / lingkungan;
- Optimis dan peduli.

Merry Riana

JADI ORANG BAIK

youtube.com/MerryRiana



Terima kasih

Terima kasih